



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN**

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN
NOMOR : 059/HK.06/K.SB-06/11/2022**

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI
HUKUM (JDIH) BAWASLU KABUPATEN PASAMAN**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN

Menimbang : a bahwa dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum di Bawaslu Kabupaten Pasaman
b bahwa dalam rangka terlaksananya tugas dan fungsi pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum Bawaslu Kabupaten Pasaman, perlu ditetapkan Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Pasaman tentang Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Bawaslu Kabupaten Pasaman.

Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7
: 2 Tahun 2020 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 438);
Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang
3 Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Tahun 2022 Nomor 889);
Berita Acara Pleno Nomor :

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) BAWASLU KABUPATEN PASAMAN**

PERTAMA : Membentuk Tim Pengelola Jaringan Data dan Informasi Hukum(JDIH) Bawaslu Kabupaten PasamanTahun 2022;

KEDUA : Kelompok kerja sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama mempunyai tugas sebagaimana berikut :

1. Pembina:

- a) Memberikan arahan dan solusi terkait pengelolaan Jaringan Data dan Informasi Hukum;
- b) Melakukan evaluasi terkait pengelolaan Jaringan Data dan Informasi Hukum.

2. Penanggung Jawab:

- a) Memfasilitasi sarana, prasarana, dan sumber daya manusia untuk kelancaran pengelolaan Jaringan Data dan Informasi Hukum;
- b) Mengkoordinasikan hasil pelaksanaan dari pengelolaan Jaringan Data dan Informasi Hukum kepada Pembina secara berkala.

3. Sekretaris:

- a) Verifikasi dokumen hukum dan informasi hukum;
- b) Menghimpun laporan pelaksanaan Jaringan Data dan Informasi Hukum.
- c) Anggota
 - 1) Inventarisasi dan penghimpunan dokumen hukum dan informasi hukum;
 - 2) Pengelompokan dokumen hukum dan informasi hukum;
 - 3) Digitalisasi dokumen hukum dan informasi hukum;
 - 4) Pengunggahan dokumen hukum dan informasi hukum ke dalam situs resmi JDIH Bawaslu;
 - 5) Penyimpanan dokumen hukum dan informasi hukum secara fisik dan non fisik;
 - 6) Pemutakhiran dokumen hukum dan informasi hukum;
 - 7) Pemeliharaan terhadap dokumen hukum dan informasi hukum dan sistem informasi JDIH Bawaslu;
 - 8) Penyebarluasan dokumen hukum dan informasi hukum;
 - 9) Melaporkan progres pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum.

- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, kelompok kerja bertanggung jawab kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman;
- KEEMPAT** : Tim Pengelola Jaringan Data dan Informasi Hukum (JDIH) Bawaslu Kabupaten Pasaman dalam melaksanakan tugasnya tidak diberikan Honorarium;

KELIMA

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Lubuk Sikaping
Pada tanggal : 09 November 2022

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN**

KETUA



RINI JUITA, MA

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada YTH :

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat;
2. Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat;
3. Arsip.

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN

NOMOR : 059 /HK.01.01/SB-06/11/2022

TANGGAL : 9 November 2022

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1	RINI JUITA, MA	KETUA BAWASLU PASAMAN	PEMBINA
2	MESRAWATI, SE	ANGGOTA BAWASLU PASAMAN	PEMBINA
3	KRISTIAN, S.Pd.I	ANGGOTA BAWASLU PASAMAN	PEMBINA
4	AL IKHWAN, SH	KOORIDNATOR SEKRETARIAT	PENAGGUNG JAWAB
5	INDRA SAPUTRA, S.TP	STAF SEKRETARIAT BAWASLU PASAMAN	ANGGOTA
6	MUHAMMAD ARIF, S.Pd	STAF SEKRETARIAT BAWASLU PASAMAN	ANGGOTA
7	DERI RAHMAD, S.Pd	STAF SEKRETARIAT BAWASLU PASAMAN	ANGGOTA
8	ELMA PEBRIANTI, S.Pd	STAF SEKRETARIAT BAWASLU PASAMAN	ANGGOTA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN
KETUA



RINI JUITA, MA